

## **Ketentuan Penggunaan eProcurement BPJS Ketenagakerjaan oleh Penyedia Barang Dan Jasa**

Setiap Penyedia Barang dan Jasa pengguna aplikasi eProcurement BPJS Ketenagakerjaan diatur oleh ketentuan yang telah dipersyaratkan di bawah ini.

### **I. KETENTUAN UMUM**

1. Sistem eProcurement BPJS Ketenagakerjaan adalah perangkat lunak aplikasi yang bertujuan memfasilitasi Penyedia Barang dan Jasa dan BPJS Ketenagakerjaan agar dapat melakukan transaksi pengadaan barang dan jasa melalui media internet, termasuk registrasi online untuk menjadi Penyedia Barang dan Jasa.
2. Penyedia Barang dan Jasa BPJS Ketenagakerjaan wajib tunduk pada persyaratan eProcurement BPJS Ketenagakerjaan yang tertera dalam ketentuan ini serta kebijakan lain yang ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
3. Transaksi melalui eProcurement BPJS Ketenagakerjaan hanya boleh dilakukan/dikuti oleh Penyedia Barang dan Jasa yang sudah terdaftar dan teraktivasi untuk bisa mengikuti transaksi secara elektronik.

### **II. PERSYARATAN KEANGGOTAAN EPROCUREMENT BPJS KETENAGAKERJAAN**

1. Penyedia Barang dan Jasa harus berbentuk badan usaha dan dianggap mampu melakukan perbuatan hukum.
2. Untuk mendapatkan account dalam sistem eProcurement BPJS Ketenagakerjaan, calon Penyedia Barang dan Jasa terlebih dahulu harus melakukan registrasi online dengan data yang benar dan akurat, sesuai keadaan yang sebenarnya.
3. Calon Penyedia Barang dan Jasa akan dapat melakukan transaksi melalui Sistem eProcurement BPJS Ketenagakerjaan, apabila telah menerima konfirmasi aktivasi keanggotaannya dari Biro Pengadaan BPJS Ketenagakerjaan.
4. Penyedia Barang dan Jasa wajib memperbaharui data perusahaannya jika tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya atau jika tidak sesuai dengan ketentuan ini.
5. Account dalam Sistem eProcurement BPJS Ketenagakerjaan akan berakhir apabila:
  - a. Penyedia Barang dan Jasa mengundurkan diri dengan cara mengirimkan email kepada Biro Pengadaan BPJS Ketenagakerjaan dan mendapatkan email konfirmasi atas pengunduran dirinya.
  - b. Melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Biro Pengadaan BPJS Ketenagakerjaan.

- c. Kinerja Penyedia Barang dan Jasa berada pada status *black-list* sesuai dengan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa BPJS Ketenagakerjaan.
6. Penyedia Barang dan Jasa setuju bahwa transaksi melalui Sistem eProcurement BPJS Ketenagakerjaan tidak boleh menyalahi peraturan perundangan maupun etika bisnis yang berlaku di Indonesia.
7. Penyedia Barang dan Jasa tunduk pada semua peraturan yang berlaku di Indonesia yang berhubungan dengan, tetapi tidak terbatas pada, penggunaan jaringan yang terhubung pada jasa dan transmisi data teknis, baik di wilayah Indonesia maupun ke luar dari wilayah Indonesia melalui sistem ini.
8. Penyedia Barang dan Jasa menyadari bahwa usaha apapun untuk dapat menembus sistem komputer dengan tujuan memanipulasi data eProcurement BPJS Ketenagakerjaan merupakan tindakan melanggar hukum.
9. Biro Pengadaan BPJS Ketenagakerjaan berhak memutuskan perjanjian dengan Penyedia Barang dan Jasa secara sepihak apabila Penyedia Barang dan Jasa dianggap tidak dapat menaati ketentuan yang ada.

### **III. TANGGUNG JAWAB PENYEDIA BARANG DAN JASA**

1. Penyedia Barang dan Jasa bertanggung jawab atas penjagaan kerahasiaan password-nya dan bertanggung jawab atas transaksi dan kegiatan lain yang menggunakan account miliknya.
2. Penyedia Barang dan Jasa setuju untuk segera memberitahukan kepada Biro Pengadaan BPJS Ketenagakerjaan apabila mengetahui adanya penyalahgunaan account miliknya oleh pihak lain yang tidak berhak atau jika ada gangguan keamanan atas account miliknya itu.

### **IV. PERUBAHAN KETENTUAN**

BPJS Ketenagakerjaan dapat memperbaiki, menambah, atau mengurangi ketentuan ini setiap saat, dengan atau tanpa pemberitahuan sebelumnya. Setiap Penyedia Barang dan Jasa terikat dan tunduk kepada ketentuan yang telah diperbaiki/ditambah/dikurangi.

### **V. KRITIK DAN SARAN**

BPJS Ketenagakerjaan membuka diri bagi kritik dan saran dari Penyedia Barang dan Jasa. Kritik dan saran dapat disampaikan melalui email kepada [eproc.support@bpjsketenagakerjaan.go.id](mailto:eproc.support@bpjsketenagakerjaan.go.id)